



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **357**/LK/2007

TENTANG

PENGEMBALIAN PENGELOLAAN GEDUNG TRAINING CENTER (TC)
DARI KOPERASI TRI DHARMA KE PUSAT PENELITIAN HUTAN TROPIS (PPHT)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan SK.Rektor Unmul Nomor 234/KU/2004 serta Kesepakatan perjanjian kerjasama Rektor dengan Koperasi Pegawai Negeri Tri Dharma Unmul Nomor 281/KPN-TDU/VIII/2004, telah dilaksanakan penyerahan tanggung jawab pengelolaan Gedung Training Center kepada Koperasi Pegawai Negeri Tri Dharma Unmul ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala PPHT Unmul Nomor 72/J17.2-PPHT/TU/2007 tanggal 15 Agustus 2007, Perihal penerbitan SK. Rektor, tentang pengembalian Pengelolaan Training Center ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mencabut pemberlakuan SK.Rektor Unmul Nomor 234/KU/2004, tanggal 2 September 2004 serta menarik penyerahan tanggung jawab kepada Koperasi Pegawai Negeri Tri Dharma Unmul, tentang pengelolaan Gedung Training Center Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama mengelola gedung tersebut ;
- Kedua : Menyerahkan/mengembalikan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan serta pemeliharaan Gedung Training Center (TC) kepada Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 September 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr

NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu Rektor IV Unmul ;
- Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
- Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
- Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
- Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
- Arsip.